



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 002 TAHUN 2026

TENTANG

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026, perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selaku Pengguna Anggaran tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 81, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 82);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 101, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 101);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 109);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah (Berita Daerah Kabupaten kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 623);

19. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 792);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 Nomor 856);
21. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 996 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
22. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 228 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
23. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 708 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. membantu Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan sesuai kewenangan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - b. menyusun dan membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk masing-masing kegiatan;
 - c. menyusun jadwal pelaksanaan setiap kegiatan serta menjalankannya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. membuat Laporan Bulanan dan Capaian Pelaksanaan Kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 kepada Pengguna Anggaran;

e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.

- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan berdasarkan kemampuan keuangan daerah;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tarempa, 02 Januari 2026

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Selaku Pengguna Anggaran,



Zairin, S.H.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 196811272000031005

PROGRAM : 5.06.01 PROGRAM PENGUMAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA/KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KEGIATAN	1	2	3	4	5	6
1.	Ibad Supriadi, S. S.T.P., M. L.P. NIP. 195109072010091001	Pemeran III/2	Pemeran Asst. Mania	PELATIH PELAKSANA TENNIS KEGIATAN (PTTS)							

LAMPIRAN : SURAT KEPERINTAH KEMUDA BAKAN PENGOLAH PERSARANA DASAR TERPADU
 PERUMUDAHAN PELATIH PELAKSANA TENNIS KEGIATAN III LINGKUNGAN BAKAN PENGOLAH
 PERSARANA DASAR TERPADU KEGIATAN ANAK-ANAK
 NOMOR : 002/1481/2020
 TANGGAL : 2 Januari 2020

1	2	3	4	5	6	7	8
NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUR KEGIATAN	ANGGARAN
PROGRAM : 5.06.02 PROGRAM PERHEMPELAN PESERTA MAN							
1	Hadji Supriadi, S. S.T.P., M. I.P. NIP. 199309072016091001	Senata, III/c	Perencanaan Ahli Madya	PELAKSANA PELAKSANA TEHNIK KEGIATAN (PTK)	1. PERENCANAAN DAN PASUTASI KERJA SAMA	PERTISUJUAN KEGIATAN ASPEK PERENCANAAN LAINNYA PERHIMPATAN	41.250.000
					2. MONITORING DAN EVALUASI KEWILAYAHAN PERHIMPATAN	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SISTEM EVALUASI PELAKSANAAN KEMBARAAN LAYANAN PERHIMPATAN	41.000.000
					3. PELAKSANAAN KEWILAYAHAN PERHIMPATAN	PEMILIHAN DAN PEMELIHARAAN TIM DAN BERTAS WILAYAH KELOMPOK	44.000.719.64
TOTAL Rp							12740.959.644

KEMUDA BADAN PEMERIKSA PENELITIAN DASAR
SEKOLAH MENENGAH ANGGARAN,

Zahra, S.H.
Fathima Uarna Nuda, IV/c
NIP. 198811272006031035

